

ANALISIS HUKUM HASIL AUTOPSI FORENSIK TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Seftiani Nurul Lutfia¹, Hamdan Rampadio², dan Kamal³

^aMahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: seftianinurullutfia@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Pembunuhan; Kekuatan Pembuktian; Otopsi Forensik;</p> <p>Artikel History Received: 30 May 2024 Reviewed: 15 Juni 2024 Accepted: 12 Juli 2024 Published: 07 Juni 2025</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>The purpose of this writing is to understand and analyze the evidentiary power of forensic autopsy results in the process of proving murder and the legal implications of differences in forensic autopsy results in one object in the criminal justice process. The research method used is normative law, using a conceptual approach, statutory approach and case approach. The results showed that; evidence of forensic autopsy results in the form of letters when compared to other evidence based on the provisions of the Criminal Procedure Code, has the same evidentiary power as other evidence and non-binding and non-compelling for judges or free to judge while still based on truth and justice in giving the final decision. Then, differences in forensic autopsy results in one object in the criminal justice process can be very significant in determining the final outcome of the case. Legal implications can arise from these differences in the form of Consideration of Evidence, Uncertainty in Determining Facts, Reputation and Credibility of Forensic Experts, and Decision Making.</i></p> <p>Tujuan penulisan ini untuk memahami dan menganalisis kekuatan pembuktian hasil autopsi forensik dalam proses pembuktian pembunuhan serta implikasi hukum terhadap perbedaan hasil autopsi forensik dalam satu objek pada proses peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti hasil autopsi forensik berupa surat jika dibandingkan dengan alat bukti lain berdasarkan ketentuan KUHP, mempunyai kekuatan pembuktian yang sama derajatnya dengan alat bukti yang lain dan bersifat tidak mengikat dan tidak memaksa bagi hakim atau bebas dalam menilai dengan tetap berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. Kemudian, Perbedaan hasil autopsi forensik dalam satu objek pada proses peradilan pidana dapat sangat signifikan dalam menentukan hasil akhir dari kasus tersebut. Implikasi hukum dapat timbul dari perbedaan tersebut berupa pertimbangan bukti, ketidakpastian dalam penentuan fakta, reputasi dan kredibilitas ahli forensik, dan penentuan keputusan.</p>

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional.¹ Selain itu, pembunuhan juga merupakan kejahatan yang paling berat hukumannya dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia, sehingga dibutuhkannya pembuktian dalam persidangan perkara tindak pidana. Pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.²

Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di atas dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) pada pasal 184 ayat 1 tentang alat-alat bukti, yang berbunyi:

alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Permintaan surat keterangan ahli atau surat keterangan biasa harus secara tertulis, sedangkan mayat harus dibawa ke rumah sakit dan diperlakukan secara terhormat serta diberi label yang berisikan identitas mayat.³ Ilmu kedokteran merupakan salah satu ilmu bantu dalam hukum pidana atau sering disebut dengan istilah ilmu kedokteran kehakiman atau sering juga disebut dengan istilah kedokteran forensik.⁴

Autopsi forensik secara terminologi merupakan penyelidikan atau pemeriksaan atas mayat, termasuk seluruh organ tubuhnya dan susunan pada bagian dalam tubuh, untuk tujuan menentukan penyebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak pidana.⁵ Yang memiliki dua tujuan yaitu untuk menyajikan realitas sebagai bukti kepada hakim dan untuk menarik kesimpulan tentang hubungan sebab akibat suatu perkara.⁶ Autopsi pada pokoknya untuk menentukan sebab kematian bahkan cara kematian dan untuk menentukan sebab kematian harus dilakukan pemeriksaan terhadap semua organ tubuh khususnya mengenai kejahatan yang berakibatkan matinya seseorang merupakan

¹Cindy Mutia Annur, Databoks, “Ini Provinsi Dengan Kasus Pembunuhan Terbanyak Pada 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/16/ini-provinsi-dengan-kasus-pembunuhan-terbanyak-pada-2021> Diakses Pada 21 Mei 2023 Pukul 00.18 Wita

²Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan*, P3ih Dan Total Media, Jakarta, hlm.27

³Soeparmono, *Ahli Dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana Dan Kriminologi*, Unhas, Makassar, 2002, hlm. 2

⁴Tjiptomartono Agung Legowo, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta, Karya Unipres, 1982, hlm.1

⁵Maghfira Ramadhina, (2022), “Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8 (9): 86–91, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6631345>.

⁶Tania Putri Nurtianti, Indra Yudha Koswara, (2023), Peranan Visum Et Repertum Bagi Korban Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9 (1) : 564-570, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7553924>

bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat.⁷ Karena umumnya barang bukti peristiwa tersebut tidak memungkinkan untuk dihadirkan dalam persidangan.⁸

Dalam kasus pembunuhan, Autopsi Forensik memainkan peran penting dalam pembuktian karena dapat memberikan bukti yang objektif dan ilmiah mengenai suatu kejadian.⁹ Seperti, analisis luka-luka pada tubuh korban dapat mengungkapkan pola tindakan yang menunjukkan adanya perencanaan sebelumnya, seperti luka tusukan yang terarah atau penemuan benda-benda yang menunjukkan adanya rencana. Dari pemeriksaan autopsi forensik yang dilakukan, dokter yang mempunyai keahlian dibidang kedokteran kehakiman bisa memberikan kesaksian tentang penyebab luka yang dialami korban dan sebab-sebab serta bagaimana cara seseorang meninggal dunia.¹⁰

Di Indonesia itu sendiri banyak kasus-kasus yang telah terjadi dari tahun ke tahun yang menarik perhatian masyarakat khususnya terkait tindak pidana pembunuhan, dimana kasus-kasus tersebut menggunakan autopsi forensik sebagai salah satu alat bukti di persidangan, yang diantaranya yaitu; Kasus penembakan Ferdy Sambo terhadap Yoshua Hutabarat, kasus kematian Wayan Mirna Salihin akibat keracunan sianida, Kasus kematian pejuang HAM Munir Said Thalib akibat keracunan arsen dan Kasus pembunuhan Marsinah akibat pendarahan dalam rongga perut. Terhadap kasus-kasus tersebut, peran Autopsi Forensik dalam memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan sangatlah penting dalam membuat terang suatu permasalahan.

Terhadap kasus-kasus tersebut, peran Autopsi Forensik dalam memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan sangatlah penting dalam membuat terang suatu permasalahan. Selain memiliki peran penting tersebut, dalam melakukan autopsi seringkali dihadapkan dengan pertentangan atau penolakan dari pihak keluarga maupun penasehat hukum terdakwa terhadap hasil autopsi tersebut sehingga dilakukannya kembali autopsi forensik terhadap mayat, dimana tidak menutupkemungkinan adanya perbedaan antara hasil pertama dengan hasil kedua autopsi tersebut, seperti adanya penemuan tambahan, perubahan kesimpulan, informasi tambahan dari pihak terkait dan perubahan konteks kasus.

Perbedaan hasil Autopsi Forensik tentunya akan menimbulkan persoalan pada penanganan kasus selanjutnya. Sehingga Jika terjadi perbedaan yang signifikan antara hasil pertama dan hasil kedua tersebut, validitas dari hasil tersebut menjadi isu penting karena pengadilan harus dapat menghadapi dan menyelesaikan pertentangan ini dengan adil. Maka apabila suatu permasalahan hukum tersebut terjadi maka hasil yang mana yang akan digunakan oleh penegak hukum sebagai bukti diperadilan untuk menangani suatu kasus tindak pidana pembunuhan. Permasalahan dalam pembuktian hukum pidana ini akan berimplikasi pada proses pembuktian peradilan pidana di Indonesia, dapat menyebabkan proses peradilan menjadi lambat, tidak efektif dan merugikan bagi pihak yang terlibat.

Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis, meneliti dan mengkaji lebih lanjut sehingga penulis mengangkat judul tentang “Analisis Hukum Hasil Autopsi Forensik Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Proses Peradilan Pidana.”

⁷Dian Varesa, Romi Asmara, And Husni H, (2022), “Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor:214/Pid.B/2019/Pn.Bna),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4 (3): 230–45, <https://doi.org/10.29103/Jimfh.V4i3.6384>.

⁸Manumpak Pane, (2014, “Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2): 169–78, <https://doi.org/10.24246/Jrh.2014.V8.I2.P169-178>.

⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 138

¹⁰Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatn Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.23

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang menekankan pada pemahaman dan pengkajian akan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Selain meneliti peraturan perundang-undangan, penulis juga menggunakan prinsip-prinsip hukum yang tertera pada aturan hukum, doktrin para ahli yang bertujuan untuk membangun argumentasi dan konsep-konsep hukum terkait isu yang hendak dipecahkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Hasil Autopsi Forensik Dalam Proses Pembuktian Pembunuhan

Mengenai penilaian kekuatan suatu pembuktian, pada hakikatnya hal tersebut merupakan otoritas hakim. Yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya berada pada kewenangan hakim.¹¹ Selain merupakan otoritas hakim, kekuatan pembuktian ini juga terletak pada bukti yang diajukan itu sendiri. Artinya jika bukti yang diajukan itu relevan atau mempunyai keterkaitan dengan apa yang didakwakan, maka selanjutnya kekuatan pembuktian mengarah kepada apakah bukti tersebut dapat diterima ataukah tidak.¹²

Dalam hukum acara pidana, kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya adalah sama, artinya tidak ada alat bukti yang melebihi satu sama lainnya.¹³ Alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain.¹⁴ Dalam sebuah proses hukum, tujuan dari mengajukan bukti adalah untuk membantu pengadilan dalam membuat keputusan yang adil dan akurat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kekuatan pembuktian suatu bukti khususnya hasil autopsi forensik dapat berpengaruh pada hasil dari suatu kasus. Yang menjadi pertanyaan adalah termasuk alat bukti yang manakah hasil autopsi forensik di dalam bingkai alat bukti menurut undang-undang dan dibenarkan juga oleh undang-undang serta bagaimana kekuatan pembuktian dari suatu hasil autopsi tersebut dalam sebuah proses peradilan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka ada kaitannya dengan pasal-pasal tentang alat-alat bukti yang sah atau yang dibenarkan oleh undang-undang.¹⁵

Pasal-pasal tersebut adalah pasal 184 ayat 1 yang secara garis besar memuat hal-hal yaitu: bahwa alat bukti yang sah menurut hukum adalah meliputi:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat 1 huruf c KUHP tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sebagaimana dalam pasal 187 KUHP yaitu :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang

¹¹Eddy O.S. Hiariej, 2012, Teori Dan Hukum Pembuktian, Jakarta, Erlangga, hlm 25

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*,

¹⁴*Ibid.*, hlm. 25-26

¹⁵Tolib Setiady, Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Orientasi Kepustakaan Praktis, Dewa Ruche, Bandung, 2007, hlm 49

- kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat dan alat bukti tertulis lainnya, hanya dapat dijadikan bukti jika berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Kendatipun demikian, kebenaran isi surat dan alat bukti tertulis lainnya haruslah juga dibuktikan.¹⁶ Ada tiga hal yang berkaitan dengan surat sebagai bukti, yaitu:

- a. Terkait keaslian surat tersebut;
- b. Isi sebuah surat;
- c. Apakah surat tersebut dilaksanakan sesuai dengan isinya.¹⁷

Terkait dengan keaslian surat, dalam perkara pidana yang bertujuan mencari kebenaran materiil, alat bukti surat atau alat bukti tertulis lainnya yang harus diajukan di depan persidangan adalah yang asli. Mengenai keaslian dan isi surat, kekuatan pembuktian surat sebagai bukti terletak pada keasliannya, baru kemudian isi surat tersebut. Artinya, selama surat asli tidak dapat ditunjukkan, sementara kebenaran dari isi dokumen tersebut diragukan, dokumen tersebut harus ditolak sebagai bukti.¹⁸ Aktifitas seorang ahli kedokteran kehakiman sebagaimana tersebut, dilaksanakan berdasarkan permintaan dari pihak yang berkompeten dengan masalah tersebut. Hasil tersebut merupakan hasil pemeriksaan seorang dokter forensik tentang apa yang dilihatnya, apa yang diketemukannya dan apa yang ia dengar sehubungan dengan seseorang yang mati. Dari pemeriksaan dimaksud diharapkan akan terungkapnya mengenai sebab-sebab terjadinya kesemuanya itu dalam kaitannya dengan kemungkinan telah terjadinya tindak pidana.¹⁹

Alat bukti berupa Surat selain terdapat pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP juga berhubungan dengan Pasal 187 huruf c KUHAP yang menjelaskan mengenai jenis surat yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti berupa surat keterangan yang dibuat dari seorang ahli dan memuat pendapat mengenai hal tertentu dalam bidangnya yang berhubungan dengan suatu perkara pidana seperti kasus pembunuhan serta dibuat untuk memenuhi permintaan resmi untuk mengumpulkan alat bukti.²⁰ Hasil autopsi forensik adalah merupakan surat yang dibuat atas sumpah jabatannya yaitu jabatan sebagai dokter atas permintaan resmi oleh pihak yang berwenang sehingga oleh karenanya surat tersebut mempunyai keotentikan. Hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut maka telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam ketentuan pasal 184 ayat 1 huruf c dan 187 huruf c KUHAP, dengan demikian maka hasil autopsi forensik dalam bingkai alat bukti yang sah menurut undang-undang termasuk kedalam kategori alat bukti surat.²¹

¹⁶Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, hlm 69

¹⁷*Ibid*

¹⁸*Ibid.*, hlm 70

¹⁹Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Orientasi Kepustakaan Praktis*, Dewa Ruchi, Bandung, 2007, hlm 52

²⁰Narulita Putri Kusmira, "Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak," *Jurnal Verstek; Bagian Hukum Acara Sebelas Maret* 4, No. 3 (2016):143.

²¹*Ibid*

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian hasil autopsi forensik, dalam hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sama sekali tidak mengatur ketentuan yang khusus tentang nilai kekuatan pembuktian surat. Hal ini juga ditegaskan oleh Andi Hamzah bahwa; KUHAP tidak mengatur tentang hal demikian, maka sesuai dengan jiwa KUHAP maka hakimlah yang diserahkan untuk mempertimbangkan hal tersebut.²²

Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut dalam pasal 187 huruf a, b dan c, adalah bukti-bukti yang “sempurna”. Sebab surat dibuat secara resmi berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang²³ Atau bentuk surat-surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formal dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang, dan pembuatan serta keterangan yang terkandung dalam surat dibuat atas sumpah jabatan maka ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yang disebut pada pasal tersebut adalah alat bukti yang bernilai sempurna, yang didalamnya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan.²⁴

Peninjauan nilai kesempurnaan itu semata dari segi formal yang dititik beratkan dari sudut “teoritis”, belum tentu sesuatu yang dapat dibenarkan dari segi teori dapat dibenarkan oleh praktek, sebab apa yang menjadi kenyataan dibenarkan dari sudut teori dikesampingkan oleh beberapa asas dan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam pasal 187 KUHAP, “ bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat”. Pada alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian, melainkan sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, yaitu sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bersifat bebas”.²⁵

Tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formal alat bukti surat yang disebut pada pasal 187 huruf a, b dan c maka sifat kesempurnaan formal tersebut tidak dengan sendirinya mengandung nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya, dasar alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti tersebut, didasarkan pada asas; “untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran sejati (*materiel waarheid*)”, dalam proses pemeriksaan perkara pidana bukan mencari kebenaran formal, hakim menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat.²⁶

Ada beberapa asas yang harus menjadi pedoman dan dimiliki hakim antara lain: asas keyakinan hakim dan asas batas minimum pembuktian:

- a. Asas keyakinan hakim; Terdapat Ketentuan pasal 183 KUHAP berhubungan erat dengan ajaran sistem pembuktian yang dianut KUHAP. Berdasarkan pasal 183 KUHAP menganut ajaran sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Berdasarkan sistem pembuktian tersebut, hakim baru boleh menjatuhkan pidana pada seorang terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas bukti itu hakim yakin, terdakwalah yang bersalah melakukannya. Bertitik tolak dari sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif tersebut, dalam mewujudkan keyakinan hakim menilai salah tidaknya seorang terdakwa, memberi kebebasan sepenuhnya

²²Antory Royan Adyan, “Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Di Tinjau Dari Kuhap Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004,” *Keadilan Progresif* 1, No. 1 (29-42): 39.

²³Yusup Khairun Nisa And Johny Krisnan, “Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana,” *Varia Justicia* 11, No. 1 (October 20, 2015): 196, <https://Journal.Unimma.Ac.Id/Index.Php/Variajusticia/Article/View/339>.

²⁴*Ibid.*

²⁵Antory Royan Adyan, “Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Di Tinjau Dari Kuhap Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004,” *Keadilan Progresif* 1, No. 1 (29-42): 40.

²⁶*Ibid.*

kepada hakim untuk menilai setiap kekuatan pembuktian yang diperolehnya dalam persidangan.²⁷

- b. Asas batas minimum pembuktian; Secara sederhana, *bewijs minimum* adalah bukti minimum yang diperlukan untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim.²⁸ Walaupun dikatakan, ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi (otentik) berbentuk surat yang dikeluarkan berdasar ketentuan undang-undang adalah bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaan yang melekat pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk berdiri sendiri.²⁹ Apalagi jika Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu agar Hasil Autopsi Forensik dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain dan harus saling berkaitan dengan keterangan saksi.³⁰

Kesempurnaan suatu nilai pembuktian alat bukti surat, kesempurnaan tersebut tidak merubah sifat menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatannya dan kebenarannya. Kebenaran penilaian itu dapat ditinjau dari beberapa alasan. Boleh dari segi asas kebenaran sejati, asas keyakinan hakim maupun dari sudut batas minimum pembuktian. Dan memang pada prinsipnya, ajaran pembuktian yang dianut hukum acara pidana pada dasarnya tidak mengenal alat bukti yang sempurna dan mengikat.³¹

Berdasarkan uraian/penjelasan diatas, bahwasanya penulis setuju terkait dengan hasil autopsi forensik sebagai alat bukti berupa surat. Definisi daripada hasil autopsi forensik dengan surat menurut Perundang-undangan mempunyai kesamaan yakni suatu dokumen resmi yang berbentuk laporan tertulis. Hasil autopsi forensik adalah suatu laporan tertulis yang dibuat atas permintaan tertulis penyidik dan dibuat oleh ahli forensik berdasarkan sumpah jabatannya tentang apa yang dilihat dan ditemukannya terhadap mayat yang kemudian dibuatkan kesimpulan berupa sebab matinya seseorang dan digunakan sebagai bukti di persidangan untuk membuat terang suatu permasalahan khususnya dalam tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan matinya seseorang. Kemudian, Surat keterangan ahli adalah surat berupa dokumen resmi yang memuat pendapatnya berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, sebagaimana dalam pasal 187 Huruf C KUHAP. Sehingga, hasil autopsi forensik yang dituangkan dalam sebuah surat keterangan ahli merupakan satu kesatuan yang dibuat sesuai dengan prosedur perundang-undangan.

Kemudian, berkaitan dengan kekuatan pembuktian hasil autopsi forensik berupa surat mempunyai kekuatan pembuktian berupa autentik/mutlak/sempurna yang bersifat tidak mengikat dan memaksa bagi hakim atau bebas, yang menurut pendapat penulis merupakan kekuatan pembuktian yang memang seharusnya bersifat demikian. Karena hasil autopsi

²⁷*Ibid*

²⁸Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, hlm 26

²⁹Antory Royan Adyan, "Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Di Tinjau Dari Kuhap Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004," *Keadilan Progresif* 1, No. 1 (29-42): 41

³⁰Yusup Khairun Nisa And Johny Krisnan, "Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana," *Varia Justicia* 11, No. 1 (October 20, 2015): 196, <https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/339>.

³¹Antory Royan Adyan, *Op.Cit.* 41

forensik berupa surat yang mana surat dalam pasal 184 ayat 1 Huruf C KUHAP dan Pasal 187 Huruf C KUHAP wajib dipercaya kebenarannya sepanjang tidak ada bukti sah lainnya yang dapat melemahkan kebenaran yang termuat di dalamnya. Dikatakan tidak dapat mengikat dan memaksa bagi hakim dalam menilai suatu bukti karena berdasarkan asas keyakinan hakim dan asas batas minimum pembuktian. Keyakinan hakim merupakan suatu penilaian terhadap bukti dengan berdasarkan hati nuraninya, dimana keyakinan yang bersumber dari hati nurani tidak dapat terikat oleh alat bukti formal semata, namun harus menemukan kebenaran materiil dalam suatu alat bukti tersebut. Hakim bebas dalam menilai kekuatan pembuktian dari hasil autopsi forensik tanpa adanya unsur tekanan maupun pengaruh dari apapun dan siapapun dengan tujuan untuk keadilan.

Berdasarkan analisis penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil autopsi forensik berupa surat jika dibandingkan dengan alat bukti lain berdasarkan ketentuan KUHAP, mempunyai kekuatan pembuktian yang sama derajatnya dengan alat bukti yang lain, karena dalam hukum acara pidana pun tidak mengenal hierarki alat-alat bukti sah sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP serta karena merupakan penjabaran dari alat bukti yang sah yaitu surat sehingga bersifat tidak mengikat hakim dan tidak memaksa bagi hakim atau bebas dengan tetap berdasarkan pada hukum, undang-undang, kebenaran dan keadilan dalam memberikan putusan akhir.

B. Implikasi Hukum Terhadap Perbedaan Hasil Autopsi Forensik Dalam Satu Objek Pada Proses Peradilan Pidana

Di negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada undang-undang dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggaraan kekuasaan³². Hakim dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan pada fakta-fakta yang relevan dan juga kaidah hukum yang dijadikan landasan hukum untuk keputusannya. Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana juga disebut dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin oleh Undang-undang tersebut dan dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Suatu putusan yang berkualitas adalah putusan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja dari sisi dan aspek kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak semata tetapi juga mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Putusan hakim yang berkualitas dalam konteks hukum pidana adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik.³³

Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya. Hampir tidak ada ahli hukum yang tidak menyepakati bahwa hukum (selalu) memerlukan pembaruan. Hal ini terjadi karena masyarakat selalu berubah, tidakstatis.³⁴ Hakim memiliki tanggungjawab yang besar, karena keputusan yang hakim buat dapat membawa akibat yang sangat besar dalam kehidupan orang yang bersangkutan. Keputusan hakim yang terkesan tidak adil akan membawa dampak dalam batin para *yustisiabel* yang mana bersangkutan dalam perjalanan hidup atau

³²Agus Tri Saputra And Universitas Tadulako, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Terorisme Di Indonesia," *Tadulako Master Law Journal* 8, No. 1 (1-11): 7, [Http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/tmlj/article/view/1063/54](http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/tmlj/article/view/1063/54).

³³Masyelina Boyoh, "Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil," *Lex Crimen* 4, No. 4 (June 30, 2015): 118, [Https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/8936](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/8936).

³⁴Hasanal Mulkan, "2615-7845a Sebagai Pengubah Dan Pembaharu Hukum Pidana," *Jurnal Hukum; Samudra Keadilan* 16, No. 2 (December 29, 2021): 306, [Https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4118](https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4118).

masa depannya.³⁵ Kebebasan hakim secara kontekstual mempunyai 3 esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, diantaranya:³⁶ Tidak dapat dipertanggung-jawabkan suatu keputusan walaupun sudah cukup alat-alat bukti yang sah namun tidak didukung oleh keyakinan hakim.

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Undang-undang tidak boleh berlaku surut. Artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa yang bersifat khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi undang-undang yang bersifat khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu tidak berlaku lagi apabila adanya undang-undang yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal-hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan (inovasi). Artinya, agar pembuatan undang-undang tersebut tidak menjadi mati maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu:³⁷
 - 1) Keterbukaan di dalam proses pembuatan undang-undang.
 - 2) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajarkan asal-usul tertentu melalui cara-cara sebagai berikut:
 - a) Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.
 - b) Suatu departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
 - c) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - d) Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.

Penanganan tindak pidana pembunuhan di dalam praktek bukan saja hanya menerapkan hukum pidana, tetapi juga berkaitan dengan ilmu kedokteran kehakiman, terutama pemeriksaan autopsi forensik terhadap korban.³⁸ Kematian seseorang yang diduga terjadi dikarenakan

³⁵Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 29

³⁶Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 10

³⁷Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2007

³⁸Rifki Shofwan Naufal, Elis Rusmiati, And Ajie Ramdan, "Urgensi Pembaharuan Hukum Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Untuk Mencapai Kebenaran Materiil," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, No. 3 (September 30, 2021): 352, <https://doi.org/10.54629/Jli.V18i3.737>.

kejahatan merupakan salah satu kasus yang diselesaikan melalui kolaborasi antara dokter yang ahli dan penyidik.³⁹ Fungsi autopsi dalam pembuktian perkara pidana pembunuhan berkaitan dengan prinsip *in criminalibus, probationes debent esse luce clariores* yang artinya adalah dalam perkara pidana, bukti-bukti haruslah lebih terang daripada cahaya. Kebenaran tersebut apabila dihubungkan dengan kematian, maka ketika menyatakan seseorang meninggal karena tindak pidana, maka harus diketahui sebab matinya korban. Sebelum perkara sampai pada tingkat penyidikan, tentu diawali dengan penyelidikan.⁴⁰ Jangan pernah mengingkari kebenaran hukum dan jangan merekayasa peristiwa hukum sehingga mengakibatkan pihak yang tidak bersalah menjadi bersalah, karena alam semesta akan menunjukkan yang sebenarnya. Atau hukum yang ‘buta’ itu akan mencari Jalannya sendiri.⁴¹

Di Indonesia itu sendiri banyak kasus-kasus yang telah terjadi dari tahun ke tahun yang menarik perhatian masyarakat khususnya terkait tindak pidana pembunuhan, dimana kasus-kasus tersebut menggunakan autopsi forensik sebagai salah satu alat bukti di persidangan, yang beberapa diantaranya yaitu;

1. Kasus penembakan Ferdy Sambo terhadap Yoshua Hutabarat; Kasus ini terjadi pada 8 Juli 2022 ketika Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) ditemukan tewas di rumah dinas Ferdy Sambo, seorang perwira tinggi polisi Indonesia. Awalnya, insiden dilaporkan sebagai baku tembak antara Brigadir J dan Bharada Richard Eliezer (Bharada E), ajudan Ferdy Sambo. yang dipicu oleh dugaan perilaku tidak pantas Brigadir J. terhadap Istri Ferdy Sambo yaitu Putri Candrawhati. Namun, ketika di persidangan, Bharada E mengaku bahwa ia menembak Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo, sehingga mengubah arah penyelidikan menjadi kasus pembunuhan berencana yang kemudian dilakukannya Autopsi Forensik terhadap Mayat Brigadir J. Hasil autopsi memperkuat dugaan bahwa kematian Brigadir J adalah hasil dari pembunuhan berencana, luka-luka yang ditemukan menunjukkan bahwa luka tembak pada Brigadir J tidak konsisten dengan narasi baku tembak, adanya penganiayaan sebelum penembakan, mengindikasikan bahwa Brigadir J dibunuh secara sistematis. Hasil autopsi tersebut menjadi bukti kuat bagi penyidik untuk mendakwa Ferdy Sambo dan pihak lainnya dengan pembunuhan berencana.
2. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin akibat keracunan sianida; Kasus ini bermula pada 6 Januari 2016 ketika Wayan Mirna Salihin tewas setelah meminum kopi yang diduga mengandung racun sianida di Kafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta bersama temannya yakni Mirna Salihin dan dua lainnya. Mirna meminum kopi yang telah dipesan oleh Jessica sebelumnya, yang tidak lama setelah meneguk kopi tersebut, Mirna mengalami kejang-kejang dan akhirnya meninggal dunia. Jessica Wongso yang memesan kopi untuk Mirna, segera menjadi fokus penyelidikan dengan dilakukannya autopsi forensik terhadap Mirna Salihin, yang kemudian menjadi elemen krusial dalam menentukan penyebab kematiannya dan menguatkan dugaan adanya racun sianida dalam tubuhnya serta bukti-bukti dari rekaman CCTV dan analisis perilaku membuat polisi menetapkan Jessica sebagai tersangka utama.
3. Kasus kematian pejuang HAM Munir Said Thalib akibat keracunan arsen; Munir Said Thalib, seorang aktivis hak asasi manusia terkemuka di Indonesia, meninggal dunia pada 7 September 2004 dalam penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam, Belanda, dengan

³⁹Wahyu Dwi Nur Cahyo And Asyharul Muala, “Analisis Kritis Konstruksi Pengaturan Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Indonesia,” *Rechtenstudent* 3, No. 3 (January 6, 2023): 311, <https://doi.org/10.35719/Rch.V3i3.179>.

⁴⁰Muhammad Afiful Jauhani, Yoga Wahyu Pratiwi, And Supianto Supianto, “Autopsi Forensik Sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum Pada Kasus Kematian Tidak Wajar,” *Welfare State Jurnal Hukum* 2, No. 1 (April 29, 2023): 73, <https://doi.org/10.56013/Welfarestate.V2i1.2063>.

⁴¹Rama Yanti And Hudi Yusuf, “Kasus Jessica Kumala Wongso: Pengadilan Yang Dianggap Sesat Kemudian Hari,” *Jurnal Hukum Bisnis* 13, No. 1 (January 2024): 1, <https://doi.org/10.47709/Hukumbisnis.V13i01.3471>.

maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Di dalam pesawat, Munir mengalami muntah-muntah dan sakit parah. Setibanya di Bandara Schiphol, Amsterdam, Munir dinyatakan meninggal dunia. Kematian Munir yang mendadak dan kondisi kesehatannya yang sebelumnya baik menimbulkan kecurigaan sehingga dilakukannya autopsi. Hasil autopsi di Belanda menemukan adanya jejak racun arsenik dalam tubuh Munir. Kadar arsenik yang ditemukan sangat tinggi, cukup untuk menyebabkan kematian dalam waktu singkat yang dimasukkan beberapa jam sebelum kematiannya, kemungkinan besar saat transit atau di awal penerbangan. Beberapa individu, termasuk pilot Garuda Indonesia, Pollycarpus Budihari Priyanto, ditetapkan sebagai tersangka dan diadili yang kemudian dijatuhi hukuman 20 Tahun Penjara.

4. Kasus pembunuhan Marsinah akibat pendarahan dalam rongga perut; Marsinah, seorang buruh pabrik dan aktivis pekerja di Sidoarjo, Jawa Timur, ditemukan tewas pada 8 Mei 1993. Marsinah terlibat dalam aksi mogok kerja di PT Catur Putra Surya (CPS) di Porong, Sidoarjo, yang menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja. Aksi ini terjadi pada akhir April dan awal Mei 1993. Setelah aksi tersebut, Marsinah hilang selama beberapa hari. Pada 8 Mei 1993, jasad Marsinah ditemukan di sebuah gubuk di Dusun Jegong, Nganjuk, dengan tanda-tanda penyiksaan dan kekerasan yang brutal sehingga dilakukannya autopsi. Kesimpulan dari autopsi mengonfirmasi bahwa Marsinah meninggal akibat penyiksaan berat. Luka-luka di tubuhnya menunjukkan bahwa dia dianiaya secara sistematis dan brutal. Hasil otopsi ini menjadi bukti kuat bahwa kematian Marsinah adalah akibat pembunuhan yang disengaja, bukan kecelakaan atau penyebab alami.

Terhadap beberapa kasus tersebut, dalam melakukan autopsi seringkali dihadapkan dengan pertentangan atau penolakan dari pihak keluarga maupun penasehat hukum terhadap hasil autopsi tersebut sehingga dilakukannya kembali autopsi forensik terhadap mayat, dimana tidak menutupkemungkinan adanya perbedaan antara hasil pertama dengan hasil kedua autopsi, yang karena itu timbul suatu implikasi hukum. Berdasarkan dari kasus-kasus tersebut, dengan telah menelaah sejauh mana implikasi hukum yang timbul karena adanya perbedaan hasil autopsi forensik dalam satu objek terhadap tindak pidana pembunuhan tersebut yang mana perbedaan hasil tersebut dapat mempengaruhi bagaimana bukti-bukti tersebut diterima dan dievaluasi dalam persidangan, yaitu antara lain:

1. Pertimbangan Bukti

Perbedaan Hasil autopsi forensik sebagai alat bukti surat tersebut terutama terlihat dalam cara hakim mempertimbangkan bukti-bukti forensik yang disajikan dalam persidangan. Hakim harus melakukan penilaian yang cermat terhadap perbedaan hasil autopsi, harus mempertimbangkan keandalan dan kredibilitas ahli forensik yang memberikan kesaksian, serta validitas metode yang digunakan dalam proses autopsi. Perbedaan hasil autopsi dapat secara langsung mempengaruhi keputusan akhir dalam kasus pidana. Implikasi hukum dari perbedaan hasil autopsi harus dipahami dan diperhitungkan secara menyeluruh oleh semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan untuk mencapai keputusan yang adil dan tepat berdasarkan hukum.

2. Ketidakpastian Dalam Penentuan Fakta

Perbedaan hasil autopsi bisa menciptakan ketidakpastian dalam menentukan fakta-fakta yang relevan dengan kasus pidana. Hakim harus menilai bukti-bukti ini secara hati-hati untuk mencapai keputusan yang adil dan berdasarkan bukti yang kuat. Ahli forensik dari pihak penuntut dan pembela mungkin memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait hasil autopsi. Pengujian dan penilaian ahli forensik dapat menjadi penting dalam memahami bukti-bukti forensik yang dipresentasikan di pengadilan.

3. Reputasi dan Kredibilitas Ahli Forensik

Konsistensi dan metodologi pengujian forensik yang digunakan oleh ahli menjadi pertimbangan penting dalam menilai validitas hasil autopsi. Reputasi dan kredibilitas ahli forensik memainkan peran penting dalam proses peradilan pidana, terutama ketika terdapat perbedaan hasil autopsi antara ahli forensik dari pihak penuntut dan pembela. Reputasi dan kredibilitas ahli forensik tersebut dapat dinilai dengan kualifikasi, pengalaman, objektivitas, independensi, metodologi, konsistensi, serta rekam jejak ahli forensik dalam Persidangan, sehingga menjadi sebuah pertimbangan hakim dalam mempercayai kebenaran suatu hasil autopsi forensik.

4. Penentuan Keputusan

Dalam kasus perbedaan hasil autopsi pada satu objek dalam tindak pidana pembunuhan, hakim harus memastikan bahwa standar pembuktian "*beyond a reasonable doubt*" terpenuhi. Hal ini akan memastikan bahwa keputusan akhir yang diambil didasarkan pada bukti yang kuat dan keyakinan yang meyakinkan terkait kesalahan tersangka di luar keraguan yang wajar. Oleh karena itu, penanganan perbedaan hasil autopsi menjadi kunci dalam memastikan keadilan proses dan kepatuhan terhadap standar pembuktian yang berlaku dalam kasus pidana.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil autopsi forensik berupa surat jika dibandingkan dengan alat bukti lain berdasarkan ketentuan KUHAP, mempunyai kekuatan pembuktian yang sama derajatnya dengan alat bukti yang lain, karena dalam hukum acara pidana pun tidak mengenal hierarki alat-alat bukti sah sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP, serta karena merupakan penjabaran dari alat bukti yang sah yaitu surat sehingga bersifat tidak mengikat hakim dan tidak memaksa bagi hakim atau bebas dalam menilai dengan tetap berdasarkan pada hukum, undang-undang, kebenaran dan keadilan dalam memberikan putusan akhir. Perbedaan hasil autopsi forensik dalam satu objek pada proses peradilan pidana dapat sangat signifikan dalam menentukan hasil akhir dari kasus tersebut. Implikasi hukum dapat timbul dari perbedaan tersebut berupa Pertimbangan Bukti, Ketidakpastian dalam Penentuan Fakta, Reputasi dan Kredibilitas Ahli Forensik, dan Penentuan Keputusan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, Dalam rangka mempertahankan kekuatan pembuktian hasil autopsi forensik dalam proses pembuktian pembunuhan, diperlukan langkah-langkah konkret yang meliputi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan autopsi forensik di Indonesia, termasuk regulasi yang lebih jelas mengenai prosedur autopsi, standar pelayanan, dan hak-hak keluarga korban. Mendorong kerjasama yang lebih erat antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan dokter forensik, untuk meningkatkan efektivitas proses autopsi forensik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyan, Antory Royan. "Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Di Tinjau Dari Kuhap Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004." *Keadilan Progresif* 1, No. 1 (29-42): 2010-09-30.
- Afiful Jauhani, Muhammad, Yoga Wahyu Pratiwi, And Supianto Supianto. "Autopsi Forensik Sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum Pada Kasus Kematian Tidak Wajar." *Welfare State Jurnal Hukum* 2, No. 1 (April 29, 2023): 71-88. <https://doi.org/10.56013/Welfarestate.V2i1.2063>.
- Boyoh, Masyelina. "Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil." *Lex Crimen* 4, No. 4 (June 30, 2015): 115-22. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/8936>.

- Cahyo, Wahyu Dwi Nur, And Asyharul Muala. "Analisis Kritis Konstruksi Pengaturan Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Indonesia." *Rechtenstudent* 3, No. 3 (January 6, 2023): 305–19. <https://doi.org/10.35719/Rch.V3i3.179>.
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Eddy O.S. Hiarij, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Kusmira, Narulita Putri. "Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak." *Jurnal Verstek; Bagian Hukum Acara Sebelas Maret* 4, No. 3 (2016): 136–45.
- Maghfira Ramadhina. "Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, No. 9 (June 10, 2022): 86–91. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.6631345>.
- Mulkan, Hasan. "2615-7845a Sebagai Pengubah Dan Pembaharu Hukum Pidana." *Jurnal Hukum; Samudra Keadilan* 16, No. 2 (December 29, 2021): 305–19. <https://doi.org/10.33059/Jhsk.V16i2.4118>.
- Naufal, Rifki Shofwan, Elis Rusmiati, And Ajie Ramdan. "Urgensi Pembaharuan Hukum Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Untuk Mencapai Kebenaran Materiil." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, No. 3 (September 30, 2021): 351. <https://doi.org/10.54629/Jli.V18i3.737>.
- Nisa, Yusup Khairun, And Johny Krisnan. "Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana." *Varia Justicia* 11, No. 1 (October 20, 2015): 185–99. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/VariaJusticia/article/view/339>.
- Pane, Manumpak. "Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 2 (October 8, 2014): 169–78. <https://doi.org/10.24246/Jrh.2014.V8.I2.P169-178>.
- Saputra, Agus Tri, And Universitas Tadulako. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Terorisme Di Indonesia." *Tadulako Master Law Journal* 8, No. 1 (1-11): 2024. <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/Tmlj/article/view/1063/54>.
- Soeparmono, *Ahli Dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana Dan Kriminologi*, Unhas, Makassar, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Tjiptomartono Agung Legowo, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta, Karya Unipres, 1982.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Orientasi Kepustakaan Praktis*, Dewa Ruche, Bandung, 2007.
- Varesa, Dian, Romi Asmara, And Husni H. "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor:214/Pid.B/2019/Pn.Bna)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, No. 3 (February 8, 2022): 230–45. <https://doi.org/10.29103/Jimfh.V4i3.6384>.
- Yanti, Rama, And Hudi Yusuf. "Kasus Jessica Kumala Wongso: Pengadilan Yang Dianggap Sesat Kemudian Hari." *Jurnal Hukum Bisnis* 13, No. 1 (January 2024): 1–7. <https://doi.org/10.47709/Hukumbisnis.V13i01.3471>.